

**ANALISIS DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN
PIDANA TANPA HAK DENGAN SENGAJA MENAWARKAN
KESEMPATAN UNTUK MELAKUKAN PERMAINAN JUDI
SEBAGAI MATA PENCAHARIAN**

(Studi Putusan Nomor: 84/Pid.B/2021/PN.Tjk)

(Skripsi)

Oleh

**MUHAMMAD BAGAS SATRIAWAN
1952011066**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023**

ABSTRAK

ANALISIS DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA TANPA HAK DENGAN SENGAJA MENAWARKAN KESEMPATAN UNTUK MELAKUKAN PERMAINAN JUDI SEBAGAI MATA PENCAHARIAN

(Studi Putusan Nomor: 84/Pid.B/2021/PN.Tjk)

Oleh

MUHAMMAD BAGAS SATRIAWAN

Perjudian merupakan fenomena yang meresahkan semua lapisan masyarakat dan disebabkan oleh beberapa faktor, misalnya kemalasan, kemiskinan, sulitnya mencari pekerjaan sampai dengan faktor lingkungan yang permisif pada perjudian. Selain itu pola hidup masyarakat yang cenderung konsumtif, apalagi ditambah dengan semakin meningkatnya kebutuhan pokok akibat perekonomian yang tidak stabil, membuat sebagian orang ingin mencapai sesuatu dengan cara yang praktis atau menurutnya mudah untuk dilakukan termasuk berjudi. Contoh perkara tindak pidana perjudian yang diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang adalah dalam Putusan Nomor: 84/Pid.B/2021/PN.Tjk, dengan terdakwa bernama Rakhman Bin Kaisar. Adapun permasalahan Bagaimanakah dasar pertimbangan hakim dalam dalam menjatuhkan pidana terhadap tindak pidana tanpa hak dengan sengaja menawarkan kesempatan untuk melakukan permainan judi sebagai mata pencaharian dan Apa Putusan yang dijatuhi Hakim Sudah Sesuai dengan fakta-fakta di persidangan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Jenis data terdiri dari data primer dan sekunder. Narasumber terdiri dari, Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang, Jaksa Kejaksaan Negeri Bandar Lampung, dan Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung. Analisis data menggunakan analisis kualitatif.

Berdasarkan pembahasan terhadap hasil penelitian mengenai permasalahan yang diajukan dalam skripsi ini, diperoleh kesimpulan bahwa Putusan hakim merupakan puncak dari perkara pidana, sehingga hakim harus mempertimbangkan aspek-aspek lainnya selain aspek yuridis, sehingga putusan hakim tersebut lengkap mencerminkan nilai-nilai sosiologis, filosofis, dan yuridis. Pertimbangan yang bersifat yuridis di antaranya sebagai berikut: Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Keterangan saksi, Keterangan terdakwa, Barang-barang bukti, Pasal-Pasal yang didakwakan. Hakim dalam menjatuhkan putusan harus mempertimbangkan banyak hal, baik itu yang berkaitan dengan perkara yang sedang diperiksa, tingkat

perbuatan dan kesalahan yang dilakukan pelaku, kepentingan pihak korban, keluarganya, dan rasa keadilan masyarakat. Dan putusan yang dijatuhkan hakim terhadap pelaku turut serta tindak pidana pemerasan dalam Putusan Nomor: 84/Pid.B/2021/PN.Tjk sudah sesuai dengan fakta-fakta persidangan. Maka diketahui bahwa perbuatan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum yaitu Hakim Ketua berpendapat bahwa unsur “dengan sengaja adalah suatu perbuatan yang disadari serta diinsafi dan telah diketahui akan akibat yang ditimbulkan sedangkan akibat tersebut dikehendaki oleh pelaku telah terpenuhi.

Adapun saran yang diberikan penulis agar seluruh aparat penegak hukum dapat lebih berkordinasi baik dari kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan untuk memberantas praktek perjudian. Serta peran serta masyarakat agar dapat membantu para penegak hukum seperti membuat laporan dan pengaduan kepada pihak kepolisian setempat terhadap adanya praktik-praktik perjudian dilingkungan,

Kata Kunci: Analisis, Pertimbangan Hakim, Penjatuhan Pidana, Judi

**ANALISIS PEMIDANAAN TERHADAP TINDAK PIDANA TANPA HAK
DENGAN SENGAJA MENAWARKAN KESEMPATAN UNTUK
MELAKUKAN PERMAIANAN JUDI SEBAGAI MATA PENCAHARIAN
(Studi Putusan Nomor: 84/Pid.B/2021/PN.Tjk)**

Oleh

MUHAMMAD BAGAS SATRIAWAN

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM**

Pada

**Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum
Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023**

Judul Skripsi : **ANALISIS PEMIDANAAN TERHADAP
TINDAK PIDANA TANPA HAK DENGAN
SENGAJA MENAWARKAN KESEMPATAN
UNTUK MELAKUKAN PERMAIANAN
JUDI SEBAGAI MATA PENCAHARIAN
(Studi Putusan Nomor: 84/Pid.B/2021/PN.Tjk)**

Nama Mahasiswa : **Muhammad Bagas Satriawan**


Nomor Pokok Mahasiswa : **1952011066**


Bagian : **Hukum Pidana**

Fakultas : **Hukum**




1. **Komisi Pembimbing**


Gunawan Jatmiko, S.H., M.H.
NIP. 196004061989031003


Budi Rizki Husin, S.H., M.H.
NIP. 197709302010121002

2. **Ketua Bagian Hukum Pidana**


Tri Andrisman, S.H., M.H.
NIP. 196112311989031023

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua

: **Gunawan Jatmiko S.H., M.H**

Sekretaris/Anggota

: **Budi Rizki Husin, S.H., M.H**

Penguji Utama

: **Tri Andrisman, S.H., M.Hum**

2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung



Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.

NIP. 19641218 198803 1 002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **13 Februari 2023**

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Bagas Satriawan
Nomor Pokok Mahasiswa : 1952011066
Bagian : Hukum Pidana
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul "**Analisis Pemidaan Terhadap Tindak Pidana Tanpa Hak Dengan Sengaja Menawarkan Kesempatan Untuk Melakukan Permainan Judi Sebagai Mata Pencaharian (Studi Putusan Nomor : 84/Pid.B/2021/PN.Tjk)**" adalah hasil karya saya sendiri. Semua hasil tulisan yang tertuang dalam skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung, apabila kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan salinan atau dibuat oleh orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan akademik yang berlaku.

Bandar Lampung, 13 Februari 2023
Penulis



Muhammad Bagas Satriawan
NPM. 1952011066

RIWAYAT HIDUP



Nama lengkap penulis adalah Muhammad Bagas Satriawan, penulis dilahirkan di Bandar Lampung pada tanggal 16 November 2000 sebagai putra kesatu, buah kasih dari pasangan Bapak Maryoto dan Ibu Novi Aryana S.H., M.H.

Penulis mengawali pendidikan formal di Sekolah Dasar (SD) Negeri 2 Rawa Laut (Teladan) Bandar Lampung lulus pada tahun 2013, lalu Penulis melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah Pertama (SMP) Kartika II-2 (Persit) Bandar Lampung yang diselesaikan pada tahun 2016, dan Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 10 Bandar Lampung lulus pada tahun 2019. Selanjutnya pada tahun 2019, Penulis diterima sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung dalam program pendidikan Strata 1 (S1). Penulis aktif pada UKM-F Persikusi Fakultas Hukum Universitas Lampung sebagai Staff Bidang Pengaderan pada tahun 2020-2021..

MOTTO

“..... Dan sesungguhnya Kami akan memberi balasan kepada orang-orang yang sabar dengan pahala yang lebih baik dariapa yang telah mereka kerjakan.”

(Q.S. An Nahl : 96)

PERSEMBAHAN

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT dan dengan segala kerendahan hati, saya persembahkan skripsi ini kepada:

Kedua Orang Tua Tercinta,

Bapak Maryoto dan Ibu Novi Aryana, S.H., M.H yang telah mendidik, membesarkan, membimbing, mendoakan dan mendukungku,

Terima kasih untuk segala kasih sayang dan cinta yang luar biasa sehingga aku bisa menjadi seseorang yang kuat dan pantang menyerah terhadap segala hal.

Terima kasih atas kasih sayang tulus yang diberikan, semoga kelak suatu saat dapat membalas semua budi baik.

Almater Tercinta Universitas Lampung

Tempatku memperoleh ilmu dan merancang mimpi untuk jalan menuju suksesankukedepan.

SANWACANA

Alhamdulillahillobbil'alamin, puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT karena atas rahmat dan hidayahnya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “**Analisis Pemidanaan Terhadap Tindak Pidana Tanpa Hak Dengan Sengaja Menawarkan Kesempatan Untuk Melakukan Permainan Judi Sebagai Mata Pencaharian (Studi Putusan Nomor : 84/Pid.B/2021/PN.Tjk)**” Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Universitas Lampung.

Penulis dalam mengerjakan skripsi ini mendapatkan bimbingan, arahan serta dukungan dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan baik. Pada kesempatan kali ini, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terimakasih yang sebesar-besarnya terhadap:

1. Ibu Dr. Ir. Lusmeila Afriani D.E.A., I.P.M., selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Bapak Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Bapak Tri Andrisman, S.H., M.Hum., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.
4. Bapak Dr. Ahmad Irzal Firdiansyah, S.H., M.H. selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.
5. Bapak Gunawan Jatmiko, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing I atas kerendahan hati, kesabaran, serta ketersediaan untuk meluangkan waktu guna

memberikan ilmu, kritik, saran serta masukan juga nasihat dalam mengarahkan penulis dalam penulisan skripsi ini.

6. Bapak Budi Rizki Husin, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II atas kerendahan hati, kesabaran, arahan, masukan serta meluangkan waktu guna membimbing penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
7. Bapak Tri Andrisman, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembahas I yang telah memberikan kritik, saran, serta masukan kepada penulis dalam penulisan skripsi ini.
8. Ibu Emilia Susanti, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas II yang telah memberikan kritik, saran, serta masukan kepada penulis dalam penulisan skripsi ini.
9. Ibu Marlia Eka Putri AT, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membantu dan membimbing penulis dalam perkuliahan.
10. Bapak Muhammad Farid, S.H., M.H. yang telah memberikan masukan, saran dan meluangkan waktu untuk penulis dalam menyusun skripsi ini serta menjadi narasumber dalam penelitian ini.
11. Seluruh Dosen Pengajar di Fakultas Hukum Universitas Lampung yang penuh dedikasi dalam memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
12. Para staff dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung, terutama pada bagian Hukum Pidana : Mbak Tika, Mas Ijal dan Mas Yudi yang selalu membantu dalam proses pemberkasan hingga ujian.
13. Bapak Hendri Irawan, S.H., M.H. selaku Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang, yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk membantu penulis dalam menyusun skripsi ini dan menjadi narasumber di dalam penelitian ini.
14. Terkhusus untuk kedua orang tuaku, Bapak Maryoto dan Ibu Novi Aryana, S.H. , M.H yang telah memberikan dukungan, motivasi, nasihat dan doa kepada penulis agar dapat mewujudkan cita-cita dan harapan sehingga dapat

membanggakan bagimereka berdua..

15. Kepada Clarissa Anabella Mumtaz terimakasih yang selalu mendukungu, yang selalu menemaniku, mendoakan dan memenuhi keseharianku untuk bertukar cerita yang selalu ada sejak semasa SMA hingga sekarang serta selalu ada dalam suka dan duka
16. Sahabat-sahabat seperjuangan semasa kuliah, Vol.2 yang selalu ada untuk bertukar keluh kesah, menghibur, serta selalu mendukung satu sama lain.
17. Teman teman main diluar yang selalu ada nongkrong ngopi bareng canda tawa dan menghibur satu sama lain disaat sedih
18. Teman-teman mahasiswa Fakultas Hukum atas kebersamaannya dalam menempuh perkuliahan selama ini.
19. Almamater tercinta, Universitas Lampung yang telah memberikan banyak kenangan, ilmu serta teman hingga menjadikanku pribadi yang lebih baik.
20. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, terima kasih atas bantuan dan dukungannya.

Akhir kata, atas bantuan, dukungan, semangat serta doa dari kalian, penulis mengucapkan mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penulisan skripsi ini, semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan menambah wawasan keilmuan pada umumnya dan ilmu hukum khususnya hukum pidana.

Bandar Lampung, 13 Februari 2023

Penulis

Muhammad Bagas Satriawan

DAFTAR ISI

Halaman

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	9
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual.....	10
E. Sistematika Penulisan.....	15

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Dasar Pertimbangan Hukum Hakim	17
B. Pengertian Tindak Pidana Perjudian.....	25
C. Teori Pertimbangan Hukum Hakim dalam Menjatuhkan Putusan	32
D. Teori Pembuktian Fakta Persidangan.....	34

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah.....	37
B. Sumber dan Jenis Data	37
C. Penentuan Narasumber.....	39
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data	39
E. Analisis Data.....	40

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana Tanpa Hak dengan Sengaja Menawarkan Permainan Judi (Studi Putusan No. 84/Pid.B/2021/PN. Tjk).....	45
B. Putusan Hakim Sudah Sesuai dengan Fakta Persidangan.....	68

V. PENUTUP

A. Simpulan.....	76
B. Saran.....	77

DAFTAR PUSTAKA

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemberlakuan hukum pidana pada dasarnya bersifat mengatur atau membatasi setiap tindakan yang dilakukan oleh setiap masyarakat agar tidak melakukan perbuatan yang dapat merugikan pihak lain. Pada garis besarnya hukum merupakan peraturan-peraturan yang harus ditaati oleh setiap masyarakat agar keseimbangan hidup diantara manusia akan tetap terjaga demi terciptanya kedamaian dalam hidup bermasyarakat yang pada kenyataannya kalau diperhatikan tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, dimana setiap anggota masyarakat mempunyai kepentingan yang tidak sama, seringkali tidak menghiraukan aturan hukum. Ini terjadi karena kurang menyadari pentingnya serta akibat hukum yang ditimbulkan baik pada dirinya maupun pada orang lain.¹

Kehidupan masyarakat memerlukan hukum, karena bukan hanya menjadi parameter untuk keadilan, keteraturan, ketentraman dan ketertiban, tetapi juga untuk menjamin adanya kepastian hukum. Hukum semakin diarahkan sebagai sarana kemajuan dan kesejahteraan masyarakat dan manusia dituntut untuk dapat mengendalikan perilakunya, seban tanpa pengendalian dan kesadaran untuk membatasi perilaku yang

¹ Achmad Ali, *Menguk Tabir Hukum*, Ghalia Indonesia 2008. Hlm. 20

berpotensi merugikan kepentingan orang lain dan warga negara, baik hubungan antara sesama manusia, hubungan manusia dengan kebendaan, manusia dengan alam sekitar dan manusia dengan negara, tetapi pada kenyataannya ada manusia yang melanggar hukum atau melakukan kejahatan.²

Putusan hakim dalam perkara pidana merupakan putusan yang dijatuhkan hakim setelah memeriksa dan mengadili suatu perkara pidana berdasarkan delik yang tercantum dalam surat dakwaan. Seorang hakim dalam hal menjatuhkan pidana kepada terdakwa tidak boleh menjatuhkan pidana tersebut kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya.³

Lembaga pengadilan yang seharusnya menjadi cermin suatu keadilan kadang-kadang tidak berjalan sebagaimana mestinya. Hakim yang seharusnya wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup di dalam masyarakat, ternyata dalam hal mengambil putusan untuk menghukum terdakwa kadang-kadang kurang memberi pertimbangan hukum yang tepat. Sehingga dapat berakibat tidak berfungsinya hukum di masyarakat. Mendapatkan keadilan dari pihak-pihak yang berwenang adalah harapan bagi setiap orang khususnya bagi korban yang merasa harga dirinya terinjak-injak. Untuk mendapatkan keadilan tersebut jalan satu-satunya adalah melalui jalan pengadilan agar si pelaku menjadi jera dengan diberikannya sanksi pidana yang setimpal atas perbuatannya. Namun demikian,

² Satjipto Rahardjo, *Hukum Pidana dan Perubahan Sosial*. Alumni, Bandung, 1998, hlm.17.

³ Lilik Mulyadi. *Hukum Acara Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung 2007, hlm. 152-153

sebagaimana diketahui, bahwa lembaga peradilan yang seharusnya menjadi cerminan dari suatu keadilan kadang-kadang tidak menjadi lembaga yang berfungsi sebagaimana seharusnya. Hakim yang seharusnya wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, ternyata dalam mengambil keputusannya untuk menghukum terdakwa tidak memperhatikan asas-asas hukum pidana yang berlaku, sehingga dapat berakibat tidak tercapainya hukum yang dapat berfungsi semaksimal untuk mencapai kesejahteraan bagi masyarakat maupun individu.

Perjudian merupakan fenomena yang meresahkan semua lapisan masyarakat dan disebabkan oleh beberapa faktor, misalnya kemalasan, kemiskinan, sulitnya mencari pekerjaan sampai dengan faktor lingkungan yang permisif pada perjudian. Selain itu pola hidup masyarakat yang cenderung konsumtif, apalagi ditambah dengan semakin meningkatnya kebutuhan pokok akibat perekonomian yang tidak stabil, membuat sebagian orang ingin mencapai sesuatu dengan cara yang praktis atau menurutnya mudah untuk dilakukan termasuk berjudi.

Perjudian merupakan pertaruhan dengan sengaja, yaitu mempertaruhkan suatu nilai atau sesuatu yang dianggap nilai, dengan menyadari adanya sebuah resiko dan harapan tertentu pada peristiwa permainan, pertandingan, perlombaan dan kejadian-kejadian yang belum pasti hasilnya. Perjudian merupakan salah satu penyakit masyarakat yang manunggal dengan kejahatan, yang dalam proses sejarah dari generasi ke generasi ternyata tidak mudah diberantas. Jenis judi bermacam macam dari bersifat sembunyi-sembunyi sampai yang bersifat terbuka. Perbuatan judi merupakan perilaku yang

melanggar terhadap kaidah-kaidah, nilai-nilai, dan norma-norma yang ada dalam masyarakat. Ironisnya, para pelaku perjudian sering bermain judi tempat-tempat umum, seperti di pasar, pangkalan ojek, warung atau membentuk kelompok ditempat-tempat tertentu, hal yang sebenarnya tidak layak untuk dipertontonkan karena akan berpengaruh negatif terhadap orang-orang di sekitarnya.⁴

Perjudian sebagai bentuk penyimpangan perilaku terhadap pranata sosial yang berlaku di masyarakat. Adanya perjudian menunjukkan ketidaksesuaian antar unsur-unsur kebudayaan masyarakat, sehingga dapat membahayakan kelompok sosial. Kondisi ini akan berimplikasi pada disfungsi ikatan sosial, apabila kejadian tersebut terus terjadi maka akan mengganggu kehidupan masyarakat.⁵

Pengaturan mengenai tindak pidana perjudian terdapat dalam Pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP):

1. Diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah, Barang siapa tanpa mendapat izin:
Ke-1. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai mata pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;
Ke-2. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan pada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam

⁴ Mart Mahendra Sebayang. *Tindak Pidana Perjudian*. Grafindo, Jakarta. 2005, hlm.8.

⁵ Nikmah Rosidah, *Konstruksi Penanggulangan Perjudian di Indonesia*. Penerbit Pustaka Magister, Semarang, 2013, hlm. 4.

perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Ke-3. Menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencarian.

2. Kalau yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam jabatannya, dapat ia dipecat dari jabatannya itu.
3. Yang dikatakan main judi yaitu tiap-tiap permainan, yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja, dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain.

Pelanggaran perjudian diatur dalam Pasal 303 ayat (3) KUHP sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, yang menyatakan bahwa semua tindak pidana perjudian sebagai kejahatan. Jenis-jenis perjudian meliputi perjudian di kasino, perjudian di tempat- tempat keramaian dan perjudian yang dikaitkan dengan alasan-alasan lain antara lain perjudian yang dikaitkan dengan kebiasaan-kebiasaan.

Mengingat dampak buruk tindak pidana perjudian, maka aparat penegak hukum melaksanakan proses penegakan hukum dalam rangka memberantas perjudian. Penegakan hukum dapat menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum pada era modernisasi dan globalisasi saat ini dapat terlaksana, apabila berbagai dimensi kehidupan hukum selalu menjaga keselarasan, keseimbangan dan keserasian

antara moralitas sipil yang didasarkan oleh nilai-nilai aktual di dalam masyarakat beradab.⁶

Pentingnya penegakan hukum terhadap tindak pidana perjudian adalah dengan mengingat bahwa perjudian merupakan penyakit masyarakat. Para pelaku perjudian umumnya berasal dari kelompok masyarakat ekonomi bawah (miskin) dengan kehidupan ekonomi yang sulit dan keuangan yang terbatas, tetapi justru mengadu keberuntungan dengan bermain perjudian. Tindak pidana perjudian merupakan perbuatan tercela dan meresahkan masyarakat mengingat dampaknya terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat, kerukunan antar anggota masyarakat serta benturan terhadap nilai-nilai adat istiadat dan budaya serta agama yang dianut oleh masyarakat.

Salah satu contoh perkara tindak pidana perjudian yang diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang adalah dalam Putusan Nomor: 84/Pid.B/2021/PN.Tjk, dengan terdakwa bernama Rakhman Bin Kaisar. Adapun jenis perjudian yang dilakukan oleh terdakwa adalah judi togel, dengan kronologis yaitu bermula pada saat saksi Asrizal Harahap dan saksi Wawan Saputra (keduanya anggota Kepolisian Resor Kota Bandar Lampung), pada hari Kamis tanggal 25 November 2020 yang telah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di sekitar Kelurahan Kaliawi sering terjadi perjudian yang diduga judi jenis togel Singapura yang dilakukan

⁶ Mardjono Reksodiputro, *Sistem Peradilan Pidana (Peran Penegak Hukum Melawan Kejahatan)*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta, 1994, hlm. 22.

terdakwa Rakhman Bin Kaisar. Saksi Asrizal Harahap dan Saksi Wawan Saputra selanjutnya melakukan penyelidikan atas informasi tersebut, sekitar pukul 13.00 wib saksi-saksi berada melihat terdakwa Rakhman Bin Kaisar di warung miliknya sedang merekap angka-angka jenis togel yang dikirimkan pembeli melalui handphone, yang akan dikirimkan kepada Anto DPO) dan pada saat itu saksi Asrizal Harahap dan saksi Wawan Saputra langsung melakukan penangkapan kepada terdakwa Rakhman Bin Kaisar.

Kedua saksi selanjutnya melakukan penggeladahan dan berhasil diamankan barang-barang yang dalam penguasaannya berupa 1 (satu) unit Handphone merk Nipon warna putih beserta simcard yang di dalamnya terdapat SMS berisi pesanan/pasangan togel Singapura, sejumlah uang tunai sebesar Rp. 24.000, 00 (dua puluh empat ribu rupiah), buku dan beberapa lembar kertas yang berisi kopelan atau pasangan angka judi togel dan 3 (tiga) buah pulpen. Selanjutnya terdakwa dibawa ke Polresta Bandar Lampung untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini adalah meminta agar Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara. Selanjutnya Majelis Hakim yang menangani perkara ini menjatuhkan pidana selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan penjara, karena terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana tanpa hak dengan sengaja menawarkan kesempatan untuk melakukan permainan judi sebagai mata pencaharian.⁷

⁷ Sumber putusan PN. Tjk

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk melaksanakan penelitian Skripsi yang berjudul: Analisis Dasar Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan Pidana Tanpa Hak dengan Sengaja Menawarkan Kesempatan untuk Melakukan Permainan Judi Sebagai Mata Pencaharian (Studi Putusan Nomor: 84/Pid.B/2021/PN.Tjk)

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang di atas, permasalahan dalam penelitian ini adalah:

- a. Bagaimanakah dasar pertimbangan hakim dalam dalam menjatuhkan pidana terhadap tindak pidana tanpa hak dengan sengaja menawarkan kesempatan untuk melakukan permainan judi sebagai mata pencaharian dalam Putusan Nomor: 84/Pid.B/2021/PN.Tjk?
- b. Apakah Putusan yang dijatuhkan Hakim Sudah Sesuai dengan fakta-fakta di persidangan ?

2. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini adalah kajian hukum pidana seperti hukum pidana materil dan hukum pidana formil kemudian dibatasi pada kajian mengenai dasar pertimbangan hukum hakim dalam memutus bebas terdakwa tindak pidana pencurian terhadap putusan Nomor: 84/Pid.B/2021/PN.Tjk Ruang lingkup Lokasi Penelitian berada di Pengadilan Negeri Tanjung Karang dan waktu penelitian dilaksanakan pada Tahun 2022.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang dikemukakan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui terkait dasar pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan Pidanaan terhadap Tindak Pidana Tanpa Hak dengan Sengaja Menawarkan Kesempatan untuk Melakukan Permainan Judi Sebagai Mata Pencaharian
- b. Untuk mengetahui Putusan yang dijatuhi Hakim Sudah Sesuai dengan fakta di persidangan.

2. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun secara praktis, yaitu sebagai berikut :

- a. Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman dan wawasan serta ilmu pengetahuan dalam bidang hukum pada umumnya, dan khususnya dalam Hukum Acara Pidana serta terkait dengan dasar pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap Tindak Pidana Tanpa Hak dengan Sengaja Menawarkan Kesempatan untuk Melakukan Permainan Judi Sebagai Mata Pencaharian

- b. Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai masukan dan kontribusi positif bagi aparat penegak hukum dan para praktisi hukum dalam memahami huku yang berlaku di Indonesia.

D. Kerangka Teori dan Konseptual

1. Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan pengabstraksian hasil pemikiran sebagai kerangka acuan atau dasar yang relevan untuk pelaksanaan penelitian ilmiah, khususnya dalam penelitian ilmu hukum.⁸ Kerangka teoritis yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Teori Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana

Hakim dalam mengadili pelaku tindak pidana harus melalui proses penyajian kebenaran dan keadilan dalam suatu putusan pengadilan sebagai rangkaian proses penegakan hukum, maka dapat dipergunakan teori kebenaran. Dengan demikian, putusan pengadilan dituntut untuk memenuhi teori pembuktian, yaitu saling berhubungan antara bukti yang satu dengan bukti yang lain, misalnya, antara keterangan saksi yang satu dengan keterangan saksi yang lain atau saling berhubungan antara keterangan saksi dengan alat bukti lain (Pasal 184 KUHAP).

Menurut Sudarto putusan hakim merupakan puncak dari perkara pidana, sehingga hakim harus mempertimbangkan aspek-aspek yuridis, filosofis dan sosiologis:

⁸ Pred N. Kerlinger, *Asas-asas Penelitian Behavioral*, Edisi Indonesia Gajah Mada University Press, Yogyakarta, cetakan kelima, 1996, hlm 18

1) Pertimbangan yuridis

Pertimbangan yuridis maksudnya adalah hakim mendasarkan putusannya pada ketentuan peraturan perundang-undangan secara formil. Hakim secara yuridis, tidak boleh menjatuhkan pidana tersebut kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya (Pasal 183 KUHP). Alat bukti sah yang dimaksud adalah: (a). Keterangan Saksi; (b). Keterangan Ahli; (c). Surat; (d). Petunjuk; (e). Keterangan Terdakwa. Selain itu dipertimbangkan bahwa perbuatan terdakwa melawan hukum formil dan memenuhi unsur-unsur tindak pidana.⁹

2) Pertimbangan filosofis

Pertimbangan filosofis maksudnya hakim mempertimbangkan bahwa pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa merupakan upaya untuk memperbaiki perilaku terdakwa melalui proses pembedaan. Hal ini bermakna bahwa filosofi pembedaan adalah pembinaan terhadap pelaku kejahatan sehingga setelah terpidana keluar dari lembaga pemasyarakatan, akan dapat memperbaiki dirinya dan tidak melakukan kejahatan lagi.

3) Pertimbangan sosiologis

Putusan yang memenuhi pertimbangan sosiologis yaitu putusan tidak bertentangan dengan hukum yang hidup dalam masyarakat (kebiasaan masyarakat). Sedangkan pertimbangan sosiologis menurut M. Solly Lubis mencerminkan tuntutan atau

⁹ Lilik Mulyadi, "*Hukum Acara Pidana Indonesia*", hlm 193

kebutuhan masyarakat yang memerlukan penyelesaian diperlukan sebagai sarana menjamin kemanfaatan.¹⁰

Putusan hakim merupakan puncak klimaks dari suatu perkara yang sedang diperiksa dan diadili oleh seorang hakim. Hakim memberikan keputusannya mengenai hal-hal sebagai berikut :¹¹

1. Keputusan mengenai peristiwanya, apakah terdakwa telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya.
2. Keputusan mengenai hukumnya, apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa itu merupakan suatu tindak pidana dan apakah terdakwa bersalah dan dapat dipidana.
3. Keputusan mengenai pidananya, apabila terdakwa memang dapat dipidana.

Pasal 1 butir 11 KUHAP menyebutkan bahwa, putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Semua putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dimuka sidang yang terbuka untuk umum. Syarat sahnya suatu putusan hakim mencakup dua hal yaitu memuat hal-hal yang diwajibkan dan diucapkan di sidang yang terbuka untuk umum. Hal itu harus dipenuhi oleh hakim dalam setiap proses pengambilan keputusan. Putusan pemidanaan diatur dalam Pasal 193 ayat 1 KUHAP yang menentukan “jika pengadilan berpendapat

¹⁰ M. Solly Lubis, “*Landasan dan Teknik Perundang-undangan*”, (Bandung: Penerbit CV Mandar Maju, 1989), hlm 6-9

¹¹ Sudarto. *Hukum dan Hukum Pidana*. Alumni. Bandung. 1986. hlm. 74.

bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana”. Seorang hakim haruslah independen, tidak memihak kepada siapapun juga, dalam persidangan semuanya diperlakukan sama.

b. Teori fakta persidangan

Dari ketentuan yang diatur dalam Pasal 183 KUHAP, dapat mempunyai fungsi yang lebih dominan dibanding keberadaan alat-alat bukti yang sah. Meskipun tampak dominasi, namun hakim tidak dapat menjatuhkan pidana terhadap terdakwa hanya berdasarkan pada keyakinan saja. Karena keyakinan Hakim itu harus didasarkan dan lahir dari keberadaan alat-alat bukti yang sah dalam jumlah yang cukup (minimal dua). Berdasarkan pasal 184 KUHAP disebutkan alat-alat bukti sebagai berikut:

1. keterangan saksi,
2. keterangan ahli,
3. surat,
4. petunjuk,
5. keterangan terdakwa.¹²

Paling krusial adalah keterangan saksi, keterangan saksi adalah alat bukti yang utama dalam perkara pidana, hampir semua pembuktian perkara pidana selalu diutamakan kepada pemeriksaan keterangan saksi. Meskipun yang dimintai keterangannya oleh hakim dalam persidangan adalah keterangan terdakwa, namun dalam hirarki alat-alat bukti yang sah keterangan saksi (terutama saksi korban) dianggap yang pertama,

¹² Leden Marpaung . 2012. *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*. Sinar Grafika. Jakarta. Hlm.105

karena keterangan saksi adalah keterangan yang disampaikan oleh orang yang mendengar, melihat dan mengalami suatu peristiwa pidana.

2. Konseptual

Kerangka konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus, yang merupakan kumpulan arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang ingin diteliti.¹³ Adapun istilah-istilah yang akan dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Analisis adalah aktivitas yang memuat sejumlah kegiatan seperti mengurai, membedakan, memilah sesuatu untuk digolongkan dan dikelompokkan kembali menurut kriteria tertentu kemudian dicari kaitannya dan ditafsirkan maknanya.¹⁴
2. Dasar Pertimbangan Hukum adalah aturan hukum yang menjadi sebuah ketentuan-ketentuan dan berlaku secara Universal.¹⁵
3. Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili (Pasal 1 butir 8 KUHAP).
4. Tindak Pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana yang disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi siapa yang

¹³ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif (suatu tinjauan singkat)*. Hlm 32

¹⁴ Wahyu Baskoro, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Setia Kawan, Jakarta, 2009, hlm 55

¹⁵ Kebudayaan dan Departemen Pendidikan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 1991)

melanggar larangan tersebut. Tindak pidana merupakan pelanggaran norma atau gangguan terhadap tertib hukum, yang dengan sengaja atau tidak sengaja telah dilakukan terhadap seorang pelaku.¹⁶

5. Tindak pidana tanpa hak dengan sengaja menawarkan kesempatan untuk melakukan permainan judi sebagai mata pencaharian adalah perbuatan yang diatur Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP dan diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah.

E. Sistematika Penulisan

I. PENDAHULUAN

Bab ini memuat tentang latar belakang, permasalahan dan ruang lingkup penelitian, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan konseptual serta sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Merupakan bab yang berisikan tentang pengertian-pengertian dari istilah sebagai latar belakang pembuktian masalah dan dasar hukum dalam membahas hasil penelitian yang terdiri dari pengertian tindak pidana tentang dasar pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana terhadap tindak pidana tanpa hak dengan sengaja menawarkan kesempatan untuk melakukan permainan judi sebagaimata pencaharian

¹⁶ *Ibid.* hlm. 53

III. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis normatif, yaitu menetapkan standar norma tertentu terhadap suatu fenomena dengan mengkaji data-data sekunder serta membahas dasar pertimbangan hukum hakim dalam memberikan putusan. Sedangkan analisis data menggunakan metode yuridis kualitatif, yaitu bersumber dari studi kepustakaan dan studi lapangan, kemudian disusun secara sistematis, setelah dianalisa disajikan secara diskriptif.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berisi tentang pembahasan berdasarkan hasil penelitian terhadap permasalahan dalam penelitian ini yaitu apa sajakah dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap tindak pidana tanpa hak dengan sengaja menawarkan kesempatan untuk melakukan permainan judi sebagai mata pencaharian dalam Putusan Nomor: 84/Pid.B/2021/PN.Tjk dan sesuai dengan fakta-fakta persidangan

V. PENUTUP

Merupakan Bab yang berisi tentang kesimpulan dari hasil pembahasan yang berupa jawaban dari permasalahan berdasarkan hasil penelitian serta berisikan saran-saran penulis mengenai apa yang harus kita tingkatkan dari pengembangan teori-teori yang berkaitan dengan hasil penelitian demi perbaikan dimasa mendatang.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana

Hakim dalam mengadili pelaku tindak pidana harus melalui proses penyajian kebenaran dan keadilan dalam suatu putusan pengadilan sebagai rangkaian proses penegakan hukum, maka dapat dipergunakan teori kebenaran. Dengan demikian, putusan pengadilan dituntut untuk memenuhi teori pembuktian, yaitu saling berhubungan antara bukti yang satu dengan bukti yang lain, misalnya, antara keterangan saksi yang satu dengan keterangan saksi yang lain atau saling berhubungan antara keterangan saksi dengan alat bukti lain (Pasal 184 KUHAP).

Kekuasaan kehakiman merupakan badan yang menentukan dan kekuatan kaidah-kaidah hukum positif dalam konkretisasi oleh hakim melalui putusan-putusannya. Bagaimanapun baiknya segala peraturan perundang-undangan yang diciptakan dalam suatu negara, dalam usaha menjamin keselamatan masyarakat menuju kesejahteraan rakyat, peraturan-peraturan tersebut tidak ada artinya, apabila tidak ada kekuasaan kehakiman yang bebas yang diwujudkan dalam bentuk peradilan yang bebas dan tidak memihak, sebagai salah satu unsur Negara hukum. Hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman mempunyai kewenangan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan dilakukan oleh hakim melalui putusannya. Fungsi hakim adalah

memberikan putusan terhadap perkara yang diajukan, di mana dalam perkara pidana, hal itu tidak terlepas dari sistem pembuktian negatif, yang menentukan bahwa suatu hak atau peristiwa atau kesalahan dianggap telah terbukti, di samping adanya alat-alat bukti menurut undang-undang juga ditentukan keyakinan hakim yang dilandasi dengan integritas moral yang baik.¹⁷

Secara kontekstual ada tiga esensi yang terkandung dalam kebebasan hakim dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman yaitu:

- a. Hakim hanya tunduk pada hukum dan keadilan;
- b. Tidak seorangpun termasuk pemerintah dapat mempengaruhi atau mengarahkan putusan yang akan dijatuhkan oleh hakim;
- c. Tidak ada konsekuensi terhadap pribadi hakim dalam menjalankan tugas dan fungsi yudisialnya.¹⁸

Kebebasan hakim dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara merupakan mahkota bagi hakim dan harus tetap dikawal dan dihormati oleh semua pihak tanpa kecuali, sehingga tidak ada satu pihak yang dapat menginterupsi hakim dalam menjalankan tugasnya tertentu. Hakim dalam menjatuhkan putusan harus mempertimbangkan banyak hal, baik itu yang berkaitan dengan perkara yang sedang diperiksa, tingkat perbuatan dan kesalahan yang dilakukan pelaku, kepentingan pihak korban, keluarganya dan rasa keadilan masyarakat.

Menurut Lilik Mulyadi, putusan hakim yang baik, mumpuni, dan sempurna dapat diuji dengan empat kriteria dasar pertanyaan (*the 4 way test*), yakni:

¹⁷ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hlm.103.

¹⁸ *Ibid.* hlm.104

- 1) Benarkah putusanku ini?
- 2) Jujurkah aku dalam mengambil putusan?
- 3) Adilkah bagi pihak-pihak putusan?
- 4) Bermanfaatkah putusanku ini? ¹⁹

Praktiknya walaupun telah bertitik tolak dari sifat/sikap seseorang Hakim yang baik, kerangka landasan berfikir/bertindak dan melalui empat buah titik pertanyaan tersebut di atas, maka hakim ternyata seorang manusia biasa yang tidak luput dari kelalaian, kekeliruan/kekhilafan (*rechterlijk dwaling*), rasa rutinitas, kurang hati-hatian, dan kesalahan. Praktik peradilan menunjukkan adanya aspek-aspek tertentu yang luput dan kerap tidak diperhatikan hakim dalam membuat keputusan.²⁰

Putusan hakim merupakan puncak dari perkara pidana, sehingga hakim harus mempertimbangkan aspek-aspek lainnya selain dari aspek yuridis, sehingga putusan hakim tersebut lengkap mencerminkan nilai-nilai sosiologis, filosofis, dan yuridis. Pada hakikatnya dengan adanya pertimbangan-pertimbangan tersebut diharapkan nantinya dihindari sedikit mungkin putusan hakim menjadi batal demi hukum (*van rechtswege nietig* atau *null and void*) karena kurang pertimbangan hukum (*onvoldoende gemotiverd*). Praktik peradilan pidana pada putusan hakim sebelum pertimbangan-pertimbangan yuridis dibuktikan, maka hakim terlebih dahulu akan menarik fakta-fakta dalam persidangan yang timbul dan merupakan konklusi kumulatif

¹⁹ Lilik Mulyadi, *Kekuasaan Kehakiman*, Bina Ilmu, Surabaya, 2007, hlm.119.

²⁰ *Ibid*, hlm.120.

dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti yang diajukan dan diperiksa di persidangan.²¹

Kedudukan hakim berada pada sifatnya yang sangat khusus. Dalam hubungan kepentingan antara negara (*state*), pasar (*market*) dan masyarakat (*civil society*), hakim harus berada di tengah-tengah, tidak lebih condong ke salah satu kelompok. Oleh karena itu, hakim dan cabang kekuasaan kehakiman sudah sepatutnya harus ditempatkan sebagai cabang kekuasaan tersendiri. Selain itu, keberadaan suatu kekuasaan kehakiman yang independen dan tidak berpihak (*independent and impartial*) juga merupakan salah satu ciri negara hukum yang demokratis (*rechtsstaat*) atau negara demokrasi yang berdasar atas hukum (*constitutional democracy*). Bagaimana pun sistem hukum yang dipakai oleh suatu negara, prinsip independen dan tidak berpihak harus dijalankan oleh setiap cabang kekuasaan kehakiman (lembaga yudikatif).²²

Upaya untuk menjamin terwujudnya independensi kekuasaan kehakiman atau peradilan, memerlukan jaminan dalam konstitusi atau peraturan perundangundangan. Dalam konstitusi-konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia, juga selalu mengatur kekuasaan kehakiman dan menjamin independensinya. Kekuasaan kehakiman di Indonesia dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama,

²¹ *Ibid*, hlm.121.

²² Bagir Manan. *Sistem Peradilan Berwibawa (Suatu Pencarian)*. FH-UII Press. Yogyakarta. 2005. hlm. 16-17.

lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.²³

Secara umum dapat dikemukakan ada dua prinsip peradilan yang sangat pokok dalam sistem peradilan suatu negara yaitu 1) independensi hakim dan badan peradilan (*judiciary Independence*), dan 2) ketidakberpihakan hakim dan badan peradilan (*judiciary impartiality*). Prinsip-prinsip tersebut harus diwujudkan oleh para hakim dalam memeriksa dan memutus perkara. Independensi peradilan juga tercermin dari berbagai pengaturan secara internal yang berkaitan dengan pengangkatan jabatan, masa kerja, pengembangan karir, sistem manajemen perkara, penggajian, serta pemberhentian para hakim. Sedangkan prinsip ketidakberpihakan merupakan suatu kebutuhan terhadap keberadaan hakim yang dapat bekerja secara imparial dan tidak memihak salah satu pihak.²⁴

Perkembangan konsep badan peradilan terjadi di berbagai belahan dunia, konsep-konsep dan pemikiran mengenai prinsip-prinsip peradilan yang baik juga ikut terus berkembang. Dalam Forum *International Judicial Conference* di Bangalore, India pada 2001, berhasil disepakati draft kode etik dan perilaku hakim se-dunia yang kemudian disebut *The Bangalore Draft*. Selanjutnya draft tersebut terus mengalami perbaikan dan penyempurnaan sehingga pada akhirnya diterima oleh para hakim di berbagai negara yang digunakan sebagai pedoman bersama atau yang secara resmi disebut

²³ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2005), hlm. 237.

²⁴ Ahmad Fadlil Sumadi, *Bunga Rampai Mahkamah Konstitusi dan Demokrasi*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2011), hlm. 6

sebagai *The Bangalore Principles of Judicial Conduct*, yang mencantumkan enam prinsip penting yang harus dijadikan pedoman bagi para hakim di dunia:

1. Prinsip Independensi

Independensi hakim dan badan peradilan merupakan jaminan bagi tegaknya negara hukum dan keadilan. Independensi harus tercermin dalam proses pemeriksaan perkara serta pengambilan keputusan. Independensi hakim dan badan peradilan dapat terwujud dalam kemandirian dan kemerdekaan hakim baik secara sendiri maupun institusi dari berbagai pengaruh dan intervensi dari cabang kekuasaan lain. Independensi memberikan pencitraan bahwa hakim dan badan peradilan memiliki wibawa, bermartabat dan dapat dipercaya.

2. Prinsip Ketidakberpihakan

Ketidakberpihakan merupakan sikap netral, menjaga jarak dengan semua pihak yang berperkara, dan tidak mengutamakan kepentingan salah satu pihak. Sikap ketidakberpihakan juga harus tercermin dalam proses pemeriksaan perkara serta pengambilan keputusan.

3. Prinsip Integritas

Merupakan sikap batin yang mencerminkan keutuhan dan keseimbangan pribadi setiap hakim sebagai pribadi sendiri maupun sebagai pejabat negara dalam menjalankan tugas jabatannya. Integritas juga menyangkut sikap jujur, setia, tulus sekaligus kekuatan menolak hal-hal yang dapat merusak citra dan moral para hakim.

4. Prinsip Kepantasan

Merupakan norma kesusilaan pribadi dan kesusilaan antarpribadi yang tercermin dalam perilaku setiap hakim. Kepantasan tercermin dalam penampilan dan perilaku pribadi yang berhubungan dengan kemampuan menempatkan diri dengan tepat, baik mengenai tempat, waktu, tata busana, tata suara dalam kegiatan tertentu. Sedangkan kesopanan terwujud dari perilaku hormat hakim dan tidak merendahkan pihak lain.

5. Prinsip Kesetaraan

Prinsip ini secara esensial harus melekat dalam setiap sikap hakim untuk selalu memperlakukan semua pihak dalam persidangan secara sama sesuai dengan kedudukannya masing-masing dalam proses peradilan.

6. Prinsip Kecakapan dan Kesaksamaan

Kecakapan tercermin dalam kemampuan profesional hakim yang diperoleh dari pendidikan, pelatihan, dan/atau pengalaman dalam pelaksanaan tugas. Sedangkan keseksamaan merupakan sikap pribadi hakim yang menggambarkan kecermatan, kehati-hatian, ketelitian, dan kesungguhan dalam pelaksanaan tugas profesional hakim.

²⁵

Selain prinsip-prinsip yang terkandung dalam *The Bangalore Principles of Judicial Conduct*, para hakim Indonesia juga merumuskan mengenai prinsip-prinsip umum peradilan yang baik. Prinsip-prinsip tersebut sebagaimana tercantum dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan yang berisi 13 (tiga belas) butir prinsip-prinsip peradilan umum yang baik, yaitu:

- a) Menjunjung tinggi hak seseorang untuk mendapat putusan;
- b) Setiap orang berhak mengajukan perkara sepanjang mempunyai kepentingan;
- c) Larangan menolak untuk mengadili kecuali ditentukan lain oleh undang-undang;
- d) Putusan harus dijatuhkan dalam waktu yang pantas dan tidak terlalu lama;
- e) Asas imparsialitas (tidak memihak);
- f) Asas kesempatan untuk membela diri (*audi et alteram partem*);
- g) Asas objektivitas (*no bias*);
- h) Menjunjung tinggi prinsip bahwa hakim tidak boleh mengadili perkara di mana ia terlibat dalam perkara *a quo* (*nemo Jude in rex sua*);
- i) Penalaran hukum (*legal reasoning*) yang jelas dalam isi putusan;
- j) Akuntabilitas (dapat dipertanggungjawabkan);
- k) Transparansi (keterbukaan);
- l) Kepastian hukum dan konsistensi;
- m) Menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia.²⁶

Suatu badan ataupun sistem peradilan dipandang harus memenuhi aspek-aspek atau ciri-ciri tertentu agar dapat dinyatakan sebagai peradilan yang baik atau ideal. Jika diringkas, maka aspek-aspek peradilan yang baik dapat dilihat dari sumber daya hakim yang mumpuni dan berkualitas dan manajemen peradilan dan kepaniteraan yang baik. Keseluruhan aspek-aspek sumber daya manusia (hakim) dalam badan peradilan yang

²⁵ *Ibid.* hlm.19-21.

²⁶ *Ibid.* hlm. 22.

mencakup proses rekrutmen, pelatihan, evaluasi, *reward and punishment*, remunerasi hakim harus menghasilkan keluaran hakim-hakim yang berkualitas, yaitu para hakim yang dalam menjalankan tugasnya mencerminkan prinsip-prinsip peradilan yang baik. Para hakim berkualitas tersebut dituntut untuk dapat independen, imparial, memiliki integritas, dan kecakapan. Sehingga putusan-putusan yang dihasilkan para hakim berkualitas dan memenuhi tujuan penegakan hukum dan perwujudan keadilan dalam masyarakat.

Aspek manajemen peradilan dan kepaniteraan yang baik juga merupakan aspek penting dalam keberlangsungan proses perkara di badan peradilan. Manajemen peradilan bertanggung jawab terhadap hal-hal administratif pengadilan, seperti kegiatan rekrutmen pegawai, pelatihan bagi calon-calon hakim, administrasi dan pengelolaan keuangan, dan lain-lain. Sistem kepaniteraan juga harus ditunjang oleh sumber daya manusia yang berkualitas untuk mendukung terwujudnya proses persidangan dengan baik. Panitera harus memiliki pengetahuan baik secara teori dan praktik hal-hal yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya, seperti misalnya registrasi perkara, alur persidangan, proses administrasi upaya hukum, dan lain-lain. Sistem manajemen peradilan dan kepaniteraan yang baik dan rapi akan membawa manfaat bagi proses kerja badan peradilan yang sistematis dan transparan, sehingga seluruh pihak dapat melihat dan mengawasi jalannya proses peradilan.²⁷

²⁷ *Ibid.* hlm. 24.

Upaya untuk mewujudkan peradilan yang baik, Mahkamah Agung sebagai puncak badan peradilan di empat lingkungan peradilan, harus menempuh upaya sistematis untuk menyelesaikan akar masalah tersebut. Permasalahan penumpukan perkara harus cepat diselesaikan dengan proses penyaringan perkara (*dismissal procedure*) yang ketat untuk tiap-tiap kasus yang masuk dalam tingkat kasasi maupun tingkat peninjauan kembali di Mahkamah Agung. Perbaikan kualitas dan konsistensi putusan juga perlu ditingkatkan sehingga dapat menghilangkan adanya putusan mahkamah yang berbeda-beda atau bahkan bertentangan untuk perkara yang sama. Pemberdayaan sumber daya manusia yang memadai, termasuk optimalisasi rekrutmen calon hakim yang berkualitas dapat mewujudkan putusan yang berkualitas. Selain itu, Mahkamah Agung juga harus mengambil langkah tegas untuk mengeliminasi jual beli isi putusan. Keterbukaan informasi dan manajemen perkara serta putusan dapat mendorong pengawasan yang lebih kuat baik dari internal maupun eksternal, sehingga akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pengadilan.

B. Definisi dan Pengertian Tindak Pidana Perjudian

Perjudian merupakan tindak pidana yang sangat sering dijumpai di lingkungan sekitar baik disengaja maupun tidak disengaja, walaupun hanya kecil-kecilan ataupun hanya iseng saja. Praktek perjudian dari hari ke hari justru semakin marak di berbagai lapisan masyarakat, mulai dari kalangan bawah sampai ke kalangan atas. Perjudian juga tidak memandang usia, banyak anak-anak di bawah umur yang sudah mengenal bahkan sering melakukan perjudian, sehingga sangat membahayakan kehidupan masyarakat secara luas.

Permainan judi mempunyai arti sebagai sebuah permainan yang mempertaruhkan sejumlah uang atau harta. Secara luas semua permainan yang mempertaruhkan sejumlah uang, maka di anggap melakukan perjudian. Perjudian adalah pertaruhan dengan sengaja yaitu mempertaruhkan satu nilai atau sesuatu yang di anggap dapat bernilai dengan menyadari adanya resiko dan harapan- harapan tertentu pada peristiwa-peristiwa permainan, pertandingan, perlombaan dan kejadian-kejadian yang tidak/belum pasti hasilnya.²⁸

Tafsiran Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menyatakan bahwa permainan judi ini harus diartikan dengan arti yang luas, juga termasuk segala pertaruhan tentang kalah-menangnya suatu pacuan kuda atau pertandingan lain, atau segala pertaruhan dalam perlombaan-perlombaan yang diadakan antara dua orang yang tidak ikut sendiri dalam perlombaan perlombaan itu, misalnya totalisator dan lain-lain.²⁹

Menurut Pasal 303 ayat (3) KUHP, perjudian itu dinyatakan sebagai berikut:

Main judi berarti tiap-tiap permainan yang kemungkinannya akan menang, pada umumnya tergantung pada untung-untungan saja, juga kalau kemungkinan bertambah besar, karena permainan lebih cakap. Main judi mengandung segala pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau main, demikian juga segala pertaruhan lainnya.

Pasal 303 KUHP secara terperinci menyebutkan:

- 1) Dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya dua tahun delapan

²⁸ Mart Mahendra Sebayang, *Op.Cit*, hlm.5

²⁹ *Ibid.* hlm.6.

bulan atau denda sebanyak-banyaknya enam ribu rupiah, Barangsiapa dengan tidak berhak:

- a. Berpencaharian dengan sengaja memajukan atau member kesempatan berjudi atau dengan sengaja turut campur dalam perusahaan main judi
 - b. Dengan sengaja memajukan atau memberi kesempatan berjudi kepada umum atau dengan sengaja turut dalam perusahaan perjudian itu, biarpun diadakan atau tidak diadakan suatu syarat atau cara dalam hal memakai kesempatan itu.
 - c. Berpencaharian turut main judi.
- 2) Jika yang bersalah melakukan kejahatan itu dalam pekerjaannya, makaboleh dicabut haknya melakukan pekerjaan itu.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat diketahui bahwa pengaturan tindak pidana perjudian ditinjau dari hukum pidana positif Indonesia terdapat dalam Pasal 303 ayat (3) KUHP sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, bahwa semua tindak Pidana Perjudian sebagai kejahatan. Jenis-jenis perjudian meliputi perjudian di kasino, perjudian di tempat-tempat keramaian dan perjudian yang dikaitkan dengan alasan-alasan lain antara lain perjudian yang dikaitkan dengan kebiasaan-kebiasaan.

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian menentukan bahwa:

1. Merubah ancaman hukuman dalam Pasal 303 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dari hukuman penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya sembilan puluh ribu rupiah menjadi hukuman penjara selama-lamanya sepuluh tahun atau denda sebanyak-banyaknya dua puluh lima juta rupiah.
2. Merubah ancaman hukuman dalam Pasal 542 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dari hukuman kurungan selama-lamanya satu bulan atau denda sebanyak-banyaknya empat ribu lima ratus rupiah, menjadi hukuman penjara selama-lamanya empat tahun atau denda sebanyak-banyaknya sepuluh juta rupiah.
3. Merubah ancaman hukuman dalam Pasal 542 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dari hukuman kurungan selama-lamanya tiga bulan atau denda sebanyak-banyaknya tujuh ribu lima ratus rupiah menjadi hukuman penjara

selama-lamanya enam tahun atau denda sebanyak- banyaknya lima belas juta rupiah.

4. Merubah sebutan Pasal 542 menjadi Pasal 303 *bis*.³⁰

Berdasarkan uraian di atas maka diketahui bahwa perjudian merupakan salah satu jenis tindak pidana yang bertentangan dengan berbagai nilai dan norma yang diakui dan hidup di dalam masyarakat, baik norma adat, norma sosial budaya, norma hukum maupun norma agama, oleh karena itu berbagai norma di atas disertai dengan berbagai sanksi, sebagai ganjaran terhadap pelaku tindak pidana perjudian. Hal ini menunjukkan bahwa nilai-nilai atau norma yang melandasi hukum positif adalah norma-norma hukum yang diangkat dari nilai sosial budaya masyarakat yang memandang bahwa perjudian merupakan perbuatan tercela dan tidak sesuai dengan kepriadian masyarakat, sehingga hukum positif menempatkannya sebagai suatu tindak pidana yang diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam KUHP.

Pelaku tindak pidana itu adalah seseorang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau suatu yang tidak disengajakan seperti yang disyaratkan oleh undang-undang telah menimbulkan akibat yang tidak dilarang atau tindakan yang diwajibkan oleh undang-undang. Dengan kata lain pelaku tindak pidana adalah orang yang memenuhi semua unsur-unsur suatu delik seperti yang telah ditentukan dalam undang-undang baik itu merupakan unsur-unsur subjektif ataupun unsur-unsur objektif, tanpa memandang apakah keputusan untuk

³⁰ *Ibid*, hlm.19.

melakukan tindakan pidana tersebut timbul dari dirinya atau timbul karena digerakkan oleh pihak ketiga.

Pelaku tindak pidana dilihat dari deliknya dibagi menjadi sebagai berikut:

1. Pelaku (*Plegen*)

Pertanggungjawaban pidana bagi pelaku merupakan pertanggungjawaban yang mutlak dalam artian sebagaimana yang dirumuskan bahwa orang yang perbuatannya telah memenuhi unsur delik yang terdapat dalam pasal hukum pidana yang dilanggar. Oleh karena itu pada prinsipnya ia merupakan orang yang baik secara sendiri ataupun berkait dengan orang lain, telah dapat dijatuhi sanksi pidana. Hal tersebut sesuai dengan syarat dapat dipidana perbuatan yaitu suatu perbuatan, yang memenuhi rumusan delik, yang bersifat melawan hukum dan dilakukan karena kesalahan. Apabila hal tersebut di atas dapat terpenuhi maka dapat dikenakan pidana yang merupakan konsekuensi atas perbuatan yang telah dilakukan.

2. Turut serta (*Medeplegen*)

Turut serta adalah bentuk pernyataan di mana antara para peserta delik telah terjadi kerjasama yang erat baik secara fisik maupun non fisik, sebagaimana yang diuraikan pada pembahasan mengenai turut serta. Dalam hal ini baik delik yang dilakukan secara individual telah memenuhi rumusan atau dalam hal perbuatannya digabungkan dan akhirnya menjadi delik yang sempurna dan salah satu peserta

telah memenuhi seluruh delik dalam hal niat berbeda-beda, maka kesemua peserta tetap dapat dipidana tetapi kualifikasinya bagi *medeplegen* berbeda-beda. Dalam hal terbukti adanya keikutsertaan pihak-pihak yang terkait akan saling bertanggungjawab atas

tindakan masing-masing serta atas akibat yang ditimbulkannya. Sepanjang hal itu termasuk kedalam lingkup pertanggungjawaban bersama atau sepenuhnya terobyektivasi (dilepaskan darihubungan kesalahan). Apabila terjadi kerjasama secara penuh maka dalam pengenaan pertanggungjawaban pidananya tidak ada perbedaan sanksi dan apabilaada ketidakseimbangan dalam melakukan perbuatan pidana di mana yang satu lebih besar perannya sedang yang lain tidak terlalu besar/kecil perannya maka seperti disebut di atas akan dikualifikasikan sesuai dengan perbuatan. Poin pentinglain berkaitan dengan batas/perbedaannya dengan pembantuan, dalam hal ini terutama berbicara masalah perbuatan dalam hal ini terutama berbicara masalah perbuatan pelaksana/dilihat berdasarkan sifat perbuatan lahirnya.

3. Menyuruh Lakukan (*Doen Pleger*)

Pihak yang disuruh melakukan perbuatan pidana tetapi tidak dapat dipertanggungjawabkan maka menunjukkan adanya alasan/dasar-dasar yang meniadakan pidana dan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukan oleh pihak yang disuruh (aktor materialis) dibebankan kepada pihak yang menyuruh (aktor intelektual) karena aktor intelektual yang menghendaki danmenginginkan terjadi perbuatan pidana dengan melalui pihak lain. Pertanggungjawaban dari aktor, intelektual hanya sebatas pada yang disuruhkan saja tidak lebih, dan apabila tidak sesuai dengan yang dikehendaki maka hal tersebut di luar dari tanggungjawab aktor intelektual.

4. Menganjurkan (*Uitlokker*)

Dalam bentuk penyertaan ini sama seperti menyuruh yang melibatkan minimal dua orang yang satu sebagai aktor intelektual (pengajar) dan aktor materialis (orang yang melakukan tindak pidana atas anjuran aktor intelektual). Aktor intelektual dan aktor materialis kedua-duanya dapat dipertanggungjawabkan atas peran masing-masing dan apabila terbukti kesalahannya mereka dapat dikenai ancaman pidana. Bentuk pertanggungjawaban pidana aktor intelektual dan aktor materialis mempunyai batasan yaitu penganjur hanya bertanggungjawab sebatas pada perbuatan yang dianjurkan.

5. Pembantuan (*Medeplichtigheid*)

Bentuk penyertaan dalam hal pertanggungjawaban pidananya telah ditentukan batas-batasnya dalam Pasal 57 Ayat (4) KUHP bahwa dalam menentukan pidana bagi pembantu, yang diperhitungkan hanya perbuatan sengaja dipermudah olehnya, beserta akibat-akibatnya. Tujuan undang-undang melakukan pembatasan pada pembantuan ini adalah agar tanggungjawab pembuat tidak melampaui batas-batas dari apa yang disengaja mereka sendiri dan apabila tidak dilakukan pembatasan, maka akibat-akibat sifat aksesor dari bentuk turut serta ini adalah terlalu luas, dan hal ini pun berlaku bagi bentuk penyertaan *uit lokker*. Dalam pembentukan terdapat dua pihak yaitu pembantu dan pembuat, dan di antarkeduanya harus terdapat kualifikasi yang cocok antara pembantu dan pembuat agar bisa dikatakan telah terjadi pembantuan melakukan perbuatan pidana.³¹

³¹ Amir Ilyas. *Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan*. Rangkang Education, Yogyakarta, 2012, hlm. 76.

C. Teori Pertimbangan Hukum Hakim dalam Menjatuhkan Putusan

Mahkamah Agung RI sebagai badan tertinggi pelaksana kekuasaan kehakiman yang membawahi 4 (empat) badan peradilan di bawahnya, yaitu peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara, telah menentukan bahwa putusan hakim harus mempertimbangkan segala aspek yang bersifat yuridis, filosofis, dan sosiologis, sehingga keadilan yang ingin dicapai, diwujudkan, dan dipertanggungjawabkan dalam putusan hakim adalah keadilan yang berorientasi pada keadilan hukum (*legal justice*), keadilan moral (*moral justice*), dan keadilan masyarakat (*sosial justice*).³²

Aspek yuridis merupakan aspek yang pertama dan utama dengan berpatokan kepada undang-undang yang berlaku. Hakim sebagai aplikator undang-undang, harus memahami undang-undang dengan mencari undang-undang yang berkaitan dengan perkara yang sedang dihadapi. Hakim harus menilai apakah undang-undang tersebut adil, ada kemanfaatannya, atau memberikan kepastian hukum jika ditegakkan, sebab salah satu tujuan hukum itu unsurnya adalah menciptakan keadilan.

Mengenai aspek filosofis, merupakan aspek yang berintikan pada kebenaran dan keadilan, sedangkan aspek sosiologis, mempertimbangkan tata nilai budaya yang hidup dalam masyarakat. Aspek filosofis dan sosiologis, penerapannya sangat memerlukan pengalaman dan pengetahuan yang luas serta kebijaksanaan yang mampu mengikuti nilai-nilai dalam masyarakat yang terabaikan. Jelas penerapannya sangat

³² Mahkamah Agung RI, *Pedoman Perilaku Hakim (Code Of Conduct), Kode Etik Hakim dan Makalah Berkaitan*, Pusdiklat MA RI, Jakarta, 2006, hlm. 2.

sulit sebab tidak mengikuti asas legalitas dan tidak terikat pada sistem. Pencantuman ketiga unsur tersebut tidak lain agar putusan dianggap adil dan diterima masyarakat.

Keadilan hukum (*legal justice*), adalah keadilan berdasarkan hukum dan perundang-undangan. Dalam arti hakim hanya memutuskan perkara hanya berdasarkan hukum positif dan peraturan perundang-undangan. Keadilan seperti ini keadilan menurut penganut aliran legalistis positivisme. Dalam menegakkan keadilan ini hakim atau pengadilan hanya sebagai pelaksana undang-undang belaka, hakim tidak perlu mencari sumber-sumber hukum di luar dari hukum tertulis dan hakim hanya dipandang menerapkan undang-undang pada perkara perkara konkret rasional belaka. Dengan kata lain, hakim sebagai corong atau mulut undang-undang. Keadilan hukum (*legal justice*) hanya didapat dari undang-undang, justru pada suatu kondisi, akan menimbulkan ketidakadilan bagi masyarakat, sebab undang-undang tertulis yang diciptakan mempunyai daya laku tertentu yang suatu saat daya laku tersebut akan mati, karena saat undang-undang diciptakan unsur keadilannya membela masyarakat, akan tetapi setelah diundangkan, seiring dengan perubahan nilai-nilai keadilan masyarakat, akibatnya pada undang-undang unsur keadilannya akan hilang.

Keadilan moral (*moral justice*) dan keadilan sosial (*social justice*) diterapkan hakim, dengan pernyataan bahwa hakim harus menggali nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat (vide Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009), yang jika dimaknai secara mendalam hal ini sudah masuk ke dalam perbincangan tentang *moral justice dan social justice*.

Sejatinya pelaksanaan tugas dan kewenangan seorang hakim dilakukan dalam kerangka menegakkan kebenaran dan berkeadilan, dengan berpegang pada hukum, undang-undang, dan nilai-nilai keadilan dalam masyarakat. Dalam diri hakim diamanahkan agar peraturan perundang-undangan diterapkan secara benar dan adil, dan apabila penerapan peraturan perundang-undangan akan menimbulkan ketidakadilan, maka hakim wajib berpihak pada keadilan (*moral justice*) dan mengenyampingkan hukum atau peraturan perundang-undangan (*legal justice*). Hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup dalam masyarakat (*the living law*) yang tentunya sesuai pula atau merupakan pencerminan dari nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat (*social justice*). Keadilan yang dimaksudkan di sini, bukanlah keadilan prosedural (formil), akan tetapi keadilan substantif (materiil), yang sesuai dengan hati nurani hakim.

Secara analisis, keadilan menurut konsep Daniel S. Lev, menggunakan istilah prosedural dan substantif, sedangkan Schuyt menggunakan istilah formil dan materiil. Keadilan prosedural (formil), komponennya berhubungan dengan gaya suatu sistem hukum, seperti *rule of law* atau negara hukum *rechtsstaat*. Adapun komponen keadilan substantif (materiil) menyangkut apa yang dewasa ini dinamakan hak-hak sosial serta menandai penataan politik, ekonomi dalam masyarakat. Konsepsi keadilan berakar dari kondisi masyarakat yang diinginkan. Konsep keadilan yang pada hakikatnya masih berupa gagasan-gagasan yang abstrak yang lebih sulit untuk dipahami. Akan lebih mudah memahami adanya ketidakadilan dalam masyarakat. Keadilan prosedural

(formil), diartikan suatu keadilan yang didapatkan dari suatu putusan-putusan lembaga resmi yang dibentuk menurut undang-undang negara, termasuk putusan pengadilan.³³

Selama ini banyak pihak menuntut hakim-hakim di Indonesia lebih berpihak kepada perwujudan keadilan substantif (materiil) daripada keadilan prosedural (formil) semata. Namun, tuntutan itu memang bisa diterima secara teoretis daripada praktis, karena membawa problem hukum yang rumit. Keadilan prosedural (formil) adalah keadilan yang mengacu kepada bunyi undang-undang *an-sich*. Sepanjang bunyi undang-undang terwujud, tercapailah keadilan secara formal. Apakah secara materiil, keadilan itu benar-benar dirasakan adil secara moral dan kebajikan (*virtue*) bagi banyak pihak, para penegak keadilan prosedural (formil) tidak memperdulikannya. Mereka para penegak keadilan prosedural (formil) itu, biasanya tergolong kaum positivistik.³⁴

Bagi kaum positivistik, keputusan-keputusan hukum dapat dideduksikan secara logis dari peraturan-peraturan yang sudah ada lebih dahulu tanpa perlu menunjuk kepada tujuan-tujuan sosial, kebajikan, serta moralitas. Betapapun tidak adil dan terbatasnya bunyi undang undang yang ada. Hukum adalah perintah undang-undang, dan dari situ kepastian hukum bisa ditegakkan.³⁵ Pandangan positivistik tersebut ditentang oleh kalangan yang berpandangan bahwa prinsip kebajikan dan moralitas mesti harus dipertimbangkan pula dalam mengukur validitas hukum. Penganut hukum moralitas itu berprinsip bahwa hukum itu harus mencerminkan moralitas. Karena itu, hukum

³³ Mulyana W. Kusumah, *Hukum, Keadilan dan Hak Asasi Manusia, Suatu Pemahaman Kritis*, Alumni, Bandung, 1981, hlm. 53.

³⁴ Prija Djatmika, *Problem Menegakkan Keadilan Substantif*, Harian Jawa Pos, Rabu, 10 Desember 2008, hlm. 4.

³⁵ *Ibid.*

yang meninggalkan prinsip-prinsip moralitas, bahkan bertentangan dengan moralitas, boleh atau bisa tidak ditaati berdasar suatu hak moral (*moral right*).³⁶

Indonesia adalah negara yang menganut sistem hukum sipil (*civil law system*), yang mendasarkan bangunan sistem hukumnya pada undang-undang. Alhasil para hakimnya ialah pelaksana undang undang, bukan pembuat undang-undang (hukum), sebagaimana dilakukan para hakim di Inggris yang menganut sistem *common law* (kebiasaan). Akan tetapi, para hakim di Indonesia bisa melakukan penemuan hukum (*rechtsvinding*) melalui putusan-putusannya, walaupun demikian ada aturan yang harus ditaati, yaitu para hakim tidak boleh menabrak isi dan falsafah peraturan perundang-undangan yang sudah ada.³⁷

Hakim dalam menjatuhkan putusan, Hakim melakukan beberapa pertimbangan yakni sebagai berikut :

1. Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh undang-undang ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan. Dalam menjatuhkan putusan haruslah terpenuhi unsur delik yang menjadi dasar bahwa seseorang dianggap bersalah atau telah melakukan tindak pidana. Selain itu adapula pembuktian agar dapat mengungkap kebenaran.

³⁶ *Ibid.*

³⁷ *Ibid.*

Martiman Prodjoamidjojo mengemukakan membuktikan mengandung maksud usaha untuk menyatakan kebenaran atas sesuatu peristiwa, sehingga dapat diterima akal terhadap kebenaran peristiwa tersebut. Yang dimaksud dengan alat bukti adalah segala sesuatu yang ada hubungannya dengan suatu perbuatan, dimana dengan alat-alat bukti tersebut, dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa.³⁸

Adapun alat bukti yang sah dalam Hukum Acara Pidana dapat dilihat pada Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) :

a. Alat bukti yang sah ialah :

1. Keterangan saksi;
2. Keterangan ahli;
3. Surat;
4. Petunjuk;
5. Keterangan terdakwa.

2) Pertimbangan filosofis

Pertimbangan filosofis maksudnya hakim mempertimbangkan bahwa pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa merupakan upaya untuk memperbaiki perilaku terdakwa melalui proses pembedaan. Hal ini bermakna bahwa filosofi pembedaan adalah

³⁸ Hari Sasangka dan Lily Rosita. *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*. Bandung. 2003. hlm.11.

pembinaan terhadap pelaku kejahatan sehingga setelah terpidana keluar dari lembaga pemasyarakatan, akan dapat memperbaiki dirinya dan tidak melakukan kejahatan lagi.

3) Pertimbangan sosiologis

Pertimbangan sosiologis maksudnya hakim dalam menjatuhkan pidana didasarkan pada latar belakang sosial terdakwa dan memperhatikan bahwa pidana yang dijatuhkan mempunyai manfaat bagi masyarakat.³⁹

D. Teori Pembuktian fakta persidangan

Bahwa dalam perkara pidana pembuktian memiliki tujuan untuk mencari kebenaran materil, yaitu kebenaran sejati (sesungguhnya), terdapat 4 (empat) teori pembuktian, yaitu:

1. Pembuktian menurut undang-undang secara positif (*positive wettelijk bewijstheorie*).

Teori ini menyatakan pembuktian yang benar hanyalah berdasar undang-undang. Artinya, hakim hanya diberikan kewenangan dalam menilai suatu pembuktian hanya berdasarkan pertimbangan undang-undang, sehingga menyingkirkan semua pertimbangan subjektif hakim dalam menilai suatu pembuktian diluar undang-undang.

2. Pembuktian berdasarkan keyakinan hakim saja (*conviction intime*).

Teori ini, suatu pembuktian untuk menentukan salah atau tidaknya terdakwa semata-mata hanya dinilai berdasarkan keyakinan hakim. Seorang hakim tidak terikat oleh macam-macam alat bukti yang diatur dalam undang-undang. Hakim dapat memakai

³⁹ Sudarto. *Kapita Selektta Hukum Pidana*, Alumni Bandung, 1986, hlm.67

alat bukti tersebut untuk memperoleh keyakinan atas kesalahan terdakwa atau mengabaikannya. Alat bukti yang digunakan hakim hanya menggunakan keyakinan yang disimpulkan dari keterangan saksi dan pegakuan terdakwa.

3. Pembuktian berdasarkan keyakinan hakim secara logis (*conviction raisonnee*).

Teori ini menekankan kepada keyakinan seorang hakim berdasarkan alasan yang jelas. Artinya, jika sistem pembuktian *conviction intime* memberikan keluasaan kepada seorang hakim tanpa adanya pembatasan darimana keyakinan tersebut muncul, sedangkan pada sistem pembuktian *conviction raisonnee* merupakan suatu pembuktian yang memberikan pembatasan keyakinan seorang hakim haruslah berdasarkan alasan yang jelas. Hakim wajib menguraikan dan menjelaskan atas setiap alasan-alasan apa yang mendasari keyakinannya atas kesalahan seorang terdakwa.

4. Pembuktian berdasarkan Undang-Undang secara negatif (*negatief wettelijk bewijs theorie*).

Teori ini merupakan suatu percampuran antara pembuktian *conviction raisonnee* dengan sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif (*positive wettelijk bewijstheorie*). Teori ini mengajarkan bahwa salah atau tidaknya seorang terdakwa ditentukan keyakinan hakim yang didasarkan kepada cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang.

Oleh karena itu hukum acara pidana di Indonesia menganut sistem pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk bewijs theorie*) dengan didasarkan pada Pasal 183 KUHAP yang menyatakan : “Hakim tidak boleh

menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya. Pasal 183 KUHAP tersebut dinyatakan, hakim memutus perkara pidana (menyatakan salah terhadap terdakwa) apabila didukung 2 (dua) alat bukti (teori *positive wettelijk bewijstheorie*) dan memperoleh keyakinan bahwa keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya (*teori conviction raisonnee*). Jadi terdapat penggabungan teori *positive wettelijk bewijstheorie* dan teori *conviction raisonnee*, sehingga dapat dikatakan KUHAP menganut ajaran teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk bewijs theotrie*).

Adapun 2 (dua) alat bukti yang dijadikan pertimbangan hakim diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, yaitu:

1. Keterangan saksi;
2. Keterangan ahli;
3. Surat;
4. Petunjuk;
5. Keterangan Terdakwa.

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif dilakukan untuk memahami persoalan dengan tetap berada atau bersandarkan pada lapangan atau kajian ilmu hukum, sedangkan pendekatan yuridis empiris dilakukan untuk memperoleh kejelasan dan pemahaman dari permasalahan penelitian berdasarkan realitas yang ada atau studi kasus⁴⁰.

B. Sumber dan Jenis Data

Data merupakan sekumpulan informasi yang dibutuhkan dalam pelaksanaan penelitian yang berasal dari berbagai sumber. Sumber terdiri dari data langsung yang diperoleh dari lapangan dan data tidak langsung yang diperoleh dari studi pustaka. Jenis data meliputi data primer dan data sekunder⁴¹.

⁴⁰ Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Rineka Cipta. Jakarta. 1983. hlm.14

⁴¹ *Ibid.* hlm.56

Data yang digunakan dalam penelitian adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari berbagai bahan hukum yang berhubungan dengan penelitian ini, yang terdiri dari:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer dalam penelitian ini bersumber dari:

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 *jo.* Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- a. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia
- b. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia.
- c. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini bersumber dari:

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- b. Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 84/Pid.B/2021/PN.Tjk

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini bersumber dari bahan-bahan hukum yang dapat membantu pemahaman dalam menganalisa serta memahami permasalahan, seperti literatur, kamus hukum dan sumber lain yang sesuai.

C. Penentuan Narasumber

Narasumber dalam penelitian ini adalah:

1). Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang	= 1 orang
2). Jaksa pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung	= 1 orang
3). Dosen Bagian Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung	= 1 <u>orang</u> +
Jumlah	= 3 orang

D. Prosedur Pengumpulan Data dan Pengolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

Prosedur pengumpulan data dilakukan dengan teknik studi pustaka (*library research*). Studi pustaka adalah pengumpulan data dengan melakukan serangkaian kegiatan seperti membaca, menelaah dan mengutip dari buku-buku literatur serta melakukan pengkajian terhadap ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan pokok bahasan dan dilakukan pula studi dokumentasi untuk mengumpulkan berbagai dokumen yang berkaitan dengan penelitian.

2. Pengolahan Data

Setelah melakukan pengumpulan data, selanjutnya dilakukan pengolahan data lapangan atau data empirik, sehingga data yang diperoleh dapat mempermudah permasalahan yang diteliti. Pengolahan data meliputi tahapan sebagai berikut:

a. Seleksi Data

Data yang terkumpul kemudian diperiksa untuk mengetahui kelengkapan data selanjutnya data dipilih sesuai dengan permasalahan yang diteliti.

b. Klasifikasi Data

Pengelompokan data menurut kelompok-kelompok yang telah ditetapkan dalam rangka memperoleh data yang benar-benar diperlukan dan akurat untuk kepentingan penelitian.

c. Sistematikasi Data

Penempatan data yang saling berhubungan dan merupakan satu kesatuan yang bulat dan terpadu pada subpokok bahasan sesuai sistematika yang ditetapkan untuk mempermudah interpretasi data.

E. Analisis Data

Setelah pengolahan data selesai, maka dilakukan analisis data. Analisis data dilakukan secara kualitatif, yaitu dengan cara dideskripsikan dalam bentuk penjelasan dan uraian kalimat yang mudah dibaca dan dimengerti untuk diinterpretasikan dan ditarik kesimpulan guna menjawab permasalahan penelitian.

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebagaimana diuraikan dalam bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Putusan hakim merupakan puncak dari perkara pidana, sehingga hakim harus mempertimbangkan aspek-aspek lainnya selain aspek yuridis, sehingga putusan hakim tersebut lengkap mencerminkan nilai-nilai sosiologis, filosofis, dan yuridis. Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertanggungjawaban hakim yang didasarkan pada faktor-faktor yang terungkap di dalam persidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan.

Pertimbangan yang bersifat yuridis di antaranya sebagai berikut: Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Keterangan saksi, Keterangan terdakwa, Barang-barang bukti, Pasal-Pasal yang didakwakan. Hakim dalam menjatuhkan putusan harus mempertimbangkan banyak hal, baik itu yang berkaitan dengan perkara yang sedang diperiksa, tingkat perbuatan dan kesalahan yang dilakukan pelaku, kepentingan pihak korban, keluarganya, dan rasa keadilan masyarakat.

2. Putusan yang dijatuhkan hakim terhadap pelaku turut serta tindak pidana pemerasan dalam Putusan Nomor: 84/Pid.B/2021/PN.Tjk sudah sesuai dengan fakta-fakta persidangan. Maka diketahui bahwa perbuatan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum yaitu Hakim Ketua berpendapat bahwa unsur “dengan sengaja adalah suatu perbuatan yang disadari serta diinsafi dan telah diketahui akan akibat yang ditimbulkan sedangkan akibat tersebut dikehendaki oleh pelaku;” telah terpenuhi; bahwa oleh karena semua unsur Pasal 303 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu; bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap pribadi dan perbuatan para Terdakwa, apakah ada alasan penghapus atau peniadaan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar.

B. Saran

1. Agar seluruh aparat penegak hukum dapat lebih berkordinasi baik dari kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan untuk memberantas praktek perjudian langsung maupun secara online yang makin marak menggunakan teknologi, dengan cara melakukan penyuluhan atau pencegahan kepada masyarakat langsung, serta melakukan patrol kedaerah -daerah yang dianggap rawan untuk melakukan praktek perjudian.
2. Peran serta masyarakat agar dapat membantu para penegak hukum seperti membuat laporan dan pengaduan kepada pihak kepolisian setempat terhadap adanya praktik-

praktik perjudian dilingkungan, karena apabila masyarakat tidak turut serta membantu dan mengawasi maka pihak kepolsian juga sulit untuk bertindak secara cepat dan tanggap.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Achmad, Ruben. *Hakekat keberadaan Sanksi Pidana dan Pemidanaan dalam Sistem Hukum Pidana*, Legalitas Edisi Desember 2013 Volume V Nomor 2.
- Atmasasmita. Romli. *Sistem Peradilan Pidana*. Binacipta. Bandung. 1996. hlm. 2.
-----, *Rekonstruksi Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan*. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta. 2017.
- Djarmika, Prija. *Problem Menegakkan Keadilan Substantif*, Harian Jawa Pos, Rabu, 10 Desember 2008,
- Failin, *Sistem Pidana dan Pemidanaan di dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*. Jurnal Cendekia Hukum, 10 September 2017.
- Hamzah, Andi. *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta 2015, hlm. 22.
-----, *Hukum Acara Pidana Indonesia Edisi Revisi*, Sinar Grafika Jakarta,
- Ilyas, Amir. *Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan*. Rangkang Education, Yogyakarta, 2012, hlm. 76.
- Kerlinger, Pred N. *Asas-asas Penelitian Behavioral*, Edisi Indonesia Gajah Mada University Press, Yogyakarta, cetakan kelima, 1996
- Kusumah, Mulyana W. *Hukum, Keadilan dan Hak Asasi Manusia, Suatu Pemahaman Kritis*, Alumni, Bandung, 1981
- Lily Rosita. Hari Sasangka. 2003. *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*. Bandung.
- Manan, Bagir. *Sistem Peradilan Berwibawa (Suatu Pencarian)*. FH-UII Press. Yogyakarta. 2005
- Marwan Mas, *Penguatan Argumentasi Fakta-Fakta Persidangan dan Teori Hukum dalam Putusan Hakim*, Jurnal Yudisial Vol. 5 No. 3 Desember 2012.
- Mart Mahendra Sebayang, *Tindak Pidana Perjudian*, Grafindo, Jakarta, 2005, hlm.5.
- Marpaung, Leden. 2012. *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*. Sinar Grafika. Jakarta

- Mulyadi, Lilik. 2007. *Hukum Acara Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- , *Kekuasaan Kehakiman*, Bina Ilmu, Surabaya, 2017.
- Moleong, Lexy J. 2015. *Metode Penelitian Kualitatif*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Nawawi. Arief Barda. Dan Muladi. 2013. *Teori-teori Kebijakan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.
- Nawawi Arief, Barda. *Pendekatan Keilmuan dan Pendekatan Religius dalam rangka Optimalisasi dan Reformasi Penegakan Hukum (Pidana) di Indonesia*. Badan Penerbit UNDIP. Semarang. 2012.
- , *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan PenanggulanganKejahatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014
- , 2009. *RUU KUHP Baru Sebuah Restrukturisasi/ Rekonstruksi Sistem Hukum Pidana Indonesia*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang.
- Nimerodi Gulo, Ade Kurniawan M. *Disparitas Dalam Penjatuhan Pidana, Masalah-Masalah Hukum*, Jilid 47 No.3, Juli 2018.
- Rahardjo, Satjipto. 1998. *Hukum Pidana dan Perubahan Sosial*. Alumni, Bandung.
- , *Bunga Rampai Permasalahan dalam Sistem Peradilan Pidana*. Rahardjo 1998.
- Reksodiputro, Mardjono. 1994. *Sistem Peradilan Pidana (Peran Penegak Hukum Melawan Kejahatan)*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta.
- Rifai, Ahmad. 2010. *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Rosidah, Nikmah. 2013. *Konstruksi Penanggulangan Perjudian di Indonesia*. Penerbit Pustaka Magister, Semarang.
- , 2011. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Penerbit Pustaka Magister, Semarang.
- Sebayang, Mart Mahendra. 2005. *Tindak Pidana Perjudian*. Grafindo, Jakarta
- Sudarto. 2008. *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat: Kajian Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- , 1986. *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.
- Soekanto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Rineka Cipta. Jakarta.
- , *Pengantar Penelitian Hukum*. Rineka Cipta. Jakarta. 1986.

Sholehuddin, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana : Ide Dasar Double Track Sistem dan Implementasinya*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013.

Warah Anjari, *Penjatuhan Pidana Mati Di Indonesia Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*, E-Journal Widya Yustisia, Volume 1 Nomor 2 Maret 2015.

B. UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN LAINNYA

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

C. JURNAL

Achmad, Ruben *Hakekat keberadaan Sanksi Pidana dan Pemidanaan dalam Sistem Hukum Pidana*, Legalitas Edisi Desember 2013 Volume V Nomor 2.

Anjari, Warah. *Penjatuhan Pidana Mati Di Indonesia Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*, E-Journal Widya Yustisia, Volume 1 Nomor 2 Maret 2015.

Gulo, Nimerodi Ade Kurniawan M. *Disparitas Dalam Penjatuhan Pidana, Masalah-Masalah Hukum*, Jilid 47 No.3, Juli 2018.

Failin, *Sistem Pidana dan Pemidanaan di dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*. Jurnal Cendekia Hukum, 10 September 2017.

Mahkamah Agung RI, *Pedoman Perilaku Hakim (Code Of Conduct), Kode Etik Hakim dan Makalah Berkaitan*, Pusdiklat MA RI, Jakarta, 2006

Mas, Marwan. *Penguatan Argumentasi Fakta-Fakta Persidangan dan Teori Hukum dalam Putusan Hakim*, Jurnal Yudisial Vol. 5 No. 3 Desember 2012.

Ramadhani, Gita Santika Barda Nawawi Arief, Purwoto "Sistem Pidana dan Tindakan "Double Track System" Dalam Hukum Pidana di Indonesia, Dipenogoro Law Review, Volume 1, Nomor 4, Tahun 2012.

Sari, Andani Maya dan Budi Setiyanto *Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian dengan pemberatan Recidive* Volume 4 No.3 Sep.-Des.2015.